



**P U T U S A N**  
**Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD FAJAR ASKARI ALS ARI AK ABDUL KARIM;  
Tempat lahir : Alas;  
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 20 Agustus 1983  
Jenis kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rt.01 Rw. 02 Desa Dalam Kec. Alas Kab. Sumbawa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2020;  
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:  
1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;  
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;  
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;  
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;  
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;  
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;  
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;  
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARTUR CAECAREA,S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 23 Nopember 2020;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 18 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 18 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengatakan Terdakwa MUHAMMAD FAJAR ASKARI Als ARI Ak ABDUL KARIM bersalah mebkukan ündak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana dlatur dan dlancam pidana dabm Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Urdang-undang Repubiik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dabm DAKWAAN KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 4 (empat) poket Narkotika jenis Shabu yang dikemas menggunakan plastik obat warna bening dengan berat keseluruhan 6,62 (enam koma enam dua) gram.
  - 1 (satu) bendel plastic obat;
  - 2 (dua} buah buah pipet (sekop);
  - 1 (satu) buah bong;
  - 1 (satu) buah pipa kaca;
  - 1 (satu) buah sumbu;
  - 1 (satu) buah korek gas;
  - 1 (satu) potong jaket;
  - 1 (satu) buah I-iP merk Xiaomi;
  - Uang Rp. 800.000 (delapan ratus dua puluh ribu) Rupiah;
  - 1 (satu) buah jaket wama Biru;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp, 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Kesatu

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FAJAR ASKARI Als ARI Ak ABDUL KARIM bersama Saksi ABDUL GANI ALS BAGE AK MUHAMMAD GANI (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di dalam Kamar di Rumah milik Saksi ABDUL GANI ALS BAGE AK MUHAMMAD GANI Dusun Dalam RT.02 Rw. 03 Desa Dalam Kec. Alas Kab. Sumbawa atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Informasi Masyarakat bahwa akan adanya transaksi Narkotika jenis shabu di Rumah milik Saksi ABDUL GANI ALS BAGE AK MUHAMMAD GANI Dusun Dalam RT.02 Rw. 03 Desa Dalam Kec. Alas Kab. Sumbawa kemudian Saksi Iwan Sugandi bersama dengan Saksi HERYANSYAH dan beberapa anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Sumbawa menuju rumah milik Saksi ABDUL GANI ALS BAGE AK MUHAMMAD GANI dan setibanya di rumah milik saksi ABDUL GANI, saksi GANDI dan SAKSI HERYANSYAH menemukan Terdakwa bersama SAKSI ABDUL GANI berada di dalam kamar dan ditemukan 1 poket narkotika, 1 bandel plastic obat, uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 2 buah pipet skop , 1 buah bong, 1 buah pipet kaca 1 buah sumbu dan 1 buah korek gas yang berada di atas lantai kamar didepan tempat Terdakwa duduk, lalu kemudian dilakukan penggeledahan badan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 poket shabu lalu selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa dan ditemukan 2 poket shabu yang berada didalam lemari pakaian milik Terdakwa;

- Terdakwa mendapatkan 4 poket shabu tersebut dari Sdr. SADAT (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika jenis Shabu di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar sesuai dengan Surat No : 324/11957.00/2020 tertanggal 28 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Anwar S.sos, Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa, disampaikan hasil penimbangan sebagai berikut : 4 Poket shabu dengan berat kotor berjumlah 7,30 gram dan berat bersih bersih berjumlah 6, 62 gram;
- Pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang telah disisihkan berupa 1 (satu) poket butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dikemas dengan menggunakan plastic klip obat transparan dengan berat bersih 0,1707 gram di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram didapatkan sesuai dengan Laporan Hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.117.16.05.0356.K Tanggal 13 Agustus 2020, adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FAJAR ASKARI Als ARI Ak ABDUL KARIM bersama Saksi ABDUL GANI ALS BAGE AK MUHAMMAD GANI (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di dalam Kamar di Rumah milik Saksi ABDUL GANI ALS BAGE AK MUHAMMAD GANI Dusun Dalam RT.02 Rw. 03 Desa Dalam Kec. Alas Kab. Sumbawa atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram “. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Informasi Masyarakat bahwa akan adanya transaksi Narkotika jenis shabu di Rumah milik Saksi ABDUL GANI ALS BAGE AK MUHAMMAD GANI Dusun Dalam RT.02 Rw. 03 Desa Dalam Kec. Alas Kab. Sumbawa kemudian Saksi Iwan Sugandi bersama dengan Saksi HERYANSYAH dan beberapa anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Sumbawa menuju rumah milik Saksi ABDUL GANI ALS BAGE AK MUHAMMAD GANI dan setibanya di rumah milik saksi ABDUL GANI, saksi GANDI dan SAKSI HERYANSYAH menemukan Terdakwa bersama SAKSI ABDUL GANI berada di dalam kamar dan ditemukan 1 poket narkotika, 1 bandel plastic obat, uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 2 buah pipet skop , 1 buah bong, 1 buah pipet kaca 1 buah sumbu dan 1 buah korek gas yang berada di atas lantai kamar didepan tempat Terdakwa duduk, lalu kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 poket shabu lalu selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa dan ditemukan 2 poket shabu yang berada didalam lemari pakaian milik Terdakwa;
- Terdakwa mendapatkan 4 poket shabu tersebut dari Sdr. SADAT (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika jenis Shabu di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar sesuai dengan Surat No : 324/11957.00/2020 tertanggal 28 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Anwar S.sos, Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa, disampaikan hasil penimbangan sebagai berikut : 4 Poket shabu dengan berat kotor berjumlah 7,30 gram dan berat bersih bersih berjumlah 6, 62 gram;
- Pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang telah disisihkan berupa 1 (satu) poket butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dikemas dengan menggunakan plastic klip obat transparan dengan berat bersih 0,1707 gram di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram didapatkan sesuai dengan Laporan Hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.117.16.05.0356.K Tanggal 13 Agustus 2020, adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HUSNI Alias HUS Ak ABU BAKAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa seorang warga masyarakat yang telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian petugas Kepolisian menangkap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, sekitar pukul 21.30 WITA di dalam kamar rumahnya Saudara ABDUL GANI Alias BAGE di RT. 02/ RW. 03 Dusun Dalam, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saksi bisa tahu kalau Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika pada saat itu, karena Saksi menyaksikan sendiri kejadian penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut, Terdakwa sedang bersama saudara ABDUL GANI Alias BAGE dan 2 (dua) orang lainnya yang sudah melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa 2 (dua) orang lainnya yang bersama Terdakwa dan saudara ABDUL GANI Alias BAGE yang sudah melarikan diri, pada saat akan ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga;
- Bahwa kejadian pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut, awalnya pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, saat itu Saksi sedang tidur-tiduran di rumah, kemudian Saksi mendengar ada suara keramaian sehingga Saksi penasaran dan keluar rumah mencari suara

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keramaian tersebut, setelah Saksi keluar rumah Saksi melihat saudara ABDUL GANI Alias BAGE dengan Terdakwa sudah diamankan oleh petugas Kepolisian, setelah itu petugas Kepolisian memperlihatkan surat tugas dan kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap keduanya dan saat itu petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) poket Sabu di dalam saku jaket sebelah kanan saudara ABDUL GANI Alias BAGE, sedangkan pada Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, setelah itu petugas Kepolisian Kembali melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu di atas lantai, serta menemukan beberapa alat bukti lain berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) bundel klip obat serta uang tunai yang Saksi tidak tahu jumlahnya, setelah itu petugas Kepolisian menanyakan keberadaan barang lainnya lagi dan oleh saudara ABDUL GANI Alias BAGE mengatakan bahwa masiha ada disimpan di rumahnya, sehingga saat itu petugas Kepolisian membawa saudara ABDUL GANI Alias BAGE dan Terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian ke rumah saudara ABDUL GANI Alias BAGE, namun saat itu Saksi tidak ikut masuk dan petugas Kepolisian langsung masuk ke dalam rumah saudara ABDUL GANI Alias BAGE, namun saat itu Saksi mendengar oleh saudara ABDUL GANI Alias BAGE mengatakan kalau Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan di dalam lemari pakaian dalam kamar, tidak lama kemudian petugas Kepolisian keluar dan ternyata ada ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) poket, setelah itu petugas Kepolisian menuju ke rumah saudara IWAN FIRMANSYAH dan setelah sampai di rumah saudara IWAN FIRMANSYAH Saksi juga ikut menuju ke rumah, setelah itu petugas Kepolisian mengajak Saksi untuk turut menyaksikan proses penggeledahan tersebut dan saat itu petugas Kepolisian menanyakan keberadaan Narkotika jenis Sabu kepada saudara IWAN FIRMANSYAH, setelah itu saudara IWAN FIRMANSYAH mengambil 1 (satu) buah jaket warna biru dan dari jaket tersebut saudara IWAN FIRMANSYAH mengambil 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu dari dalam saku jaket tersebut dan memberikannya kepada petugas Kepolisian, setelah itu saudara ABDUL GANI Alias BAGE dan Terdakwa serta saudara IWAN FIRMANSYAH dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tersebut berupa : 6 (enam) poket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) korek gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 buah jaket warna Biru;
- Bahwa 6 (enam) poket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut diakui kepemilikannya oleh saudara ABDUL GANI Alias BAGE;
- Bahwa Uang tunai yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut diakui kepemilikannya oleh saudara ABDUL GANI Alias BAGE;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika atau tidak;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa, selain Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pada saat ditangkap, Terdakwa dengan saudara ABDUL GANI Alias BAGE serta 2 (dua) orang lainnya yang telah melarikan diri tersebut sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah pada saat ditangkap, Terdakwa dengan saudara ABDUL GANI Alias BAGE serta 2 (dua) orang lainnya yang telah melarikan diri tersebut sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu atau tidak;
- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi tidak ada mendengar saudara ABDUL GANI Alias BAGE ada mengatakan dari mana ia memperoleh Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut;
- Bahwa selain Saksi ada pak Kepala Dusun yaitu saudara ZAINUL TAVIP Alias ENUL Ak BAHARUDDIN yang ikut menyaksikan pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saudara ABDUL GANI Alias BAGE serta saudara IWAN FIRMANSYAH tersebut;
- Bahwa Terdakwa maupun saudara ABDUL GANI Alias BAGE serta saudara IWAN FIRMANSYAH tidak ada melakukan perlawanan, pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian tersebut;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HERYANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap seorang warga masyarakat yang diduga menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa Seorang warga masyarakat yang Saksi tangkap karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian Saksi menangkap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, sekitar pukul 21.30 WITA di dalam kamar rumahnya Saudara ABDUL GANI Alias BAGE di RT. 02/ RW. 03 Dusun Dalam, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi bersama rekan-rekan sesama Anggota Polri, diantaranya saudara IWAN SUGANDI;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain yang Saksi dan rekan-rekan temukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, selain Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut, Terdakwa sedang bersama Saudara ABDUL GANI Alias BAGE dan 2 (dua) orang lainnya yang sudah melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa 2 (dua) orang lainnya yang bersama Terdakwa dan Saudara ABDUL GANI Alias BAGE yang sudah melarikan diri, pada saat Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap keduanya karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut, namun menurut Saudara ABDUL GANI Alias BAGE salah seorang dari keduanya tersebut bernama HERI;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa ditangkap oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut, awalnya pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ada transaksi Narkotika jenis Sabu di Dusun Dalam, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, kemudian Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba, selanjutnya Kasat Narkoba dan Unit Opsnal Sat Res Narkoba Polres Sumbawa mengumpulkan Anggota di kantor, bertujuan untuk melaksanakan penangkapan dan membahas tentang teknik penangkapan serta pengeledaannya, lalu pada sekitar pukul 21.30 WITA di dalam kamar rumah Terdakwa di RT. 02/ RW. 03 Dusun Dalam, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, kami menemukan Terdakwa, Saudara ABDUL GANI Alias BAGE dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak Saksi kenal karena melarikan diri saat penggerebekan, setelah digeledah di dalam kamar ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu di lantai kamar di depan tempat duduk saudara Saudara ABDUL GANI Alias BAGE, 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu ditemukan pula di dalam saku jaket sebelah kanan saudara Saudara ABDUL GANI Alias BAGE, selain itu juga kami menemukan 1 (satu) buah bong alat hisap Sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) bundel plastik klip obat transparan. Saat itu Saudara ABDUL GANI Alias BAGE juga menyatakan bahwa ia masih menyimpan Narkotika jenis Sabu di rumahnya serta ada yang dititipkan pada iparnya yang bernama IWAN FIRMANSYAH Alias IWAN, lalu dari keterangan Saudara ABDUL GANI Alias BAGE kami kemudian menuju ke rumah Saudara ABDUL GANI Alias BAGE di RT. 01/ RW. 02 Dusun Dalam, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa dan disana kami menemukan 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam lemari baju milik Saudara ABDUL GANI Alias BAGE, selanjutnya kami menuju kerumah saudara IWAN FIRMANSYAH Alias IWAN di RT. 01/ RW. 01 Dusun Dalam, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa dan disana kami menemukan 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu di dalam saku jaket sebelah kanan yang tergantung di dalam kamar saudara IWAN FIRMANSYAH Alias IWAN, setelah itu Terdakwa dengan Saudara ABDUL GANI Alias BAGE dan saudara IWAN FIRMANSYAH Alias IWAN beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Sat Reserse Narkoba Polres Sumbawa untuk ditindaklanjuti;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang Saksi dan rekan-rekan amankan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut berupa : 6 (enam) poket Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan, 1 (satu) buah bong alat hisap Sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) bundel plastik klip obat transparan, 1 (satu) potong jaket, 1 (satu) buah jaket warna biru, 1 (satu) buah HP Merk Xiami dan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 6 (enam) poket Narkotika jenis Sabu yang Saksi dan rekan-rekan amankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut diakui kepemilikannya oleh Saudara ABDUL GANI Alias BAGE;
- Bahwa Uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang Saksi dan rekan-rekan amankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut diakui kepemilikannya oleh Saudara ABDUL GANI Alias BAGE;
- Bahwa hubungan antara uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan Narkotika jenis Sabu yang Saksi dan rekan-rekan amankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, yaitu uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kami kami temukan pada saat itu merupakan uang yang digunakan oleh HERI dan rekannya yang melarikan diri tersebut untuk membeli 1 (satu) poket Sabu yang ditemukan di lantai kamar rumah Terdakwa pada saat itu, dalam hal ini Sabu tersebut dijual oleh Saudara ABDUL GANI Alias BAGE kepada keduanya;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dengan Saudara ABDUL GANI Alias BAGE serta kedua orang yang melarikan diri tersebut sedang berada di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) orang yang hendak ditangkap pada saat itu bisa melarikan diri karena keterbatasan Anggota yang melakukan penangkapan, dimana ketika kami akan naik ke atas rumah panggung Terdakwa, keduanya sudah melarikan diri karena mengetahui kedatangan kami;
- Bahwa peran dari Terdakwa, Saudara ABDUL GANI Alias BAGE dan kedua orang yang melarikan diri pada saat akan ditangkap, dalam kaitannya dengan tidak pidana dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu tersebut, yaitu Terdakwa sebagai penyedia tempat transaksi jual beli Narkotika tersebut, Saudara ABDUL GANI Alias BAGE merupakan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual dan kedua orang yang melarikan diri pada saat akan ditangkap tersebut adalah pembelinya;

- Bahwa kalau dari pengakuan Terdakwa, saat itu ia mengatakan tidak tahu kalau Saudara ABDUL GANI Alias BAGE akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu dengan kedua orang yang berhasil melarikan diri tersebut di rumahnya;
- Bahwa Hasil tes urine terhadap Terdakwa positif mengandung Narkotika;
- Bahwa pada saat ditangkap tidak sempat ditanyakan kepada Saudara ABDUL GANI Alias BAGE, dari mana ia memperoleh Narkotika jenis Sabu yang Saksi dan rekan-rekan temukan pada saat itu;
- Bahwa Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dengan Saudara ABDUL GANI Alias BAGE serta kedua orang yang berhasil melarikan diri tersebut tidak sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa maupun Saudara ABDUL GANI Alias BAGE belum menjadi Target Operasi (TO) pihak Kepolisian;
- Bahwa selain Saksi ada pak Kepala Dusun yaitu saudara ZAINUL TAVIP Alias ENUL Ak BAHARUDDIN dan saudara HUSNI Alias HUS Ak ABU BAKAR yang turut menyaksikan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ABDUL GANI Alias BAGE serta saudara IWAN FIRMANSYAH tersebut;
- Bahwa Terdakwa maupun Saudara ABDUL GANI Alias BAGE serta saudara IWAN FIRMANSYAH tidak ada melakukan perlawanan, pada saat ditangkap dan digeledah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ZAINUL TAVIP Alias ENUL Ak BAHARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan oleh petugas Kepolisian terhadap seorang warga masyarakat yang diduga menyalahgunakan Narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seorang warga masyarakat yang telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian petugas Kepolisian menangkap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, sekitar pukul 21.30 WITA di dalam kamar rumahnya di RT. 02/ RW. 03 Dusun Dalam, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Saksi bisa tahu kalau Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika pada saat itu, karena Saksi diminta oleh petugas Kepolisian untuk turut menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut, Terdakwa sedang bersama Saudara ABDUL GANI Alias BAGE dan 2 (dua) orang lainnya yang sudah melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa 2 (dua) orang lainnya yang bersama Terdakwa dan Saudara ABDUL GANI Alias BAGE yang sudah melarikan diri, pada saat akan ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa kejadian pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut, awalnya pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, saat itu Saksi sedang duduk-duduk ngobrol di belakang rumah dengan teman Saksi, kemudian ada datang orang yang megaku dari petugas Kepolisian dan mengajak Saksi untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa, setelah itu Saksi bersama petugas Kepolisian menuju ke rumah Terdakwa, sesampai disana Saksi melihat Terdakwa dengan Saudara ABDUL GANI Alias BAGE sudah diamankan oleh petugas Kepolisian, setelah itu petugas Kepolisian memperlihatkan surat tugas, lalu melakukan penggeledahan badan terhadap keduanya, dan dari penggeledahan tersebut petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dari dalam saku jaket sebelah kanan Saudara ABDUL GANI Alias BAGE, sedangkan pada Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, setelah itu petugas Kepolisian melakukan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penggeledahan di rumah Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu di atas lantai serta menemukan beberapa alat bukti lain berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) bundel klip obat serta uang tunai yang Saksi tidak tahu berapa jumlahnya, setelah itu petugas Kepolisian menanyakan keberadaan barang lainnya lagi kepada Saudara ABDUL GANI Alias BAGE dan diakui olehnya bahwa masih ada disimpan di rumahnya, sebagian lagi ada di rumah saudara IWAN FIRMANSYAH, sehingga saat itu petugas Kepolisian membawa Saudara ABDUL GANI Alias BAGE dengan Terdakwa ke rumah Saudara ABDUL GANI Alias BAGE, namun saat itu Saksi tidak ikut dan langsung pulang ke rumah, setelah di rumah barulah Saksi mendapat kabar kalau saudara IWAN FIRMANSYAH juga ikut diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat itu;

- Bahwa Barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tersebut berupa : 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) korek gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 buah jaket warna Biru, uang tunai namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut diakui kepemilikannya oleh Saudara ABDUL GANI Alias BAGE;
- Bahwa Uang tunai yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut diakui kepemilikannya oleh Saudara ABDUL GANI Alias BAGE;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika atau tidak;
- Bahwa Tidak ada Narkotika jenis lain yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa, selain Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dengan Saudara ABDUL GANI Alias BAGE serta 2 (dua) orang lainnya yang telah melarikan diri tersebut tidak sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah pada saat ditangkap, Terdakwa dengan Saudara ABDUL GANI Alias BAGE serta 2 (dua) orang lainnya yang telah melarikan diri tersebut sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu atau tidak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi tidak ada mendengar Saudara ABDUL GANI Alias BAGE ada mengatakan dari mana ia memperoleh Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa selain Saksi ada saudara HUSNI Alias HUS Ak ABU BAKAR yang ikut menyaksikan pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ABDUL GANI Alias BAGE serta saudara IWAN FIRMANSYAH tersebut;
- Bahwa Terdakwa maupun Saudara ABDUL GANI Alias BAGE serta saudara IWAN FIRMANSYAH tidak ada melakukan perlawanan, pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika ?;
- Bahwa penampilan Terdakwa yang Saksi lihat pada saat ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian tersebut, seperti orang yang baru bangun tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ABDUL GANI Als BAGE Ak MUHAMMAD GANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan oleh petugas Kepolisian terhadap seorang warga masyarakat yang diduga menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa Seorang warga masyarakat yang telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian petugas Kepolisian menangkap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, sekitar pukul 21.30 WITA di dalam kamar rumah Saksi di RT. 02/ RW. 03 Dusun Dalam, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa pada saat itu;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut, Terdakwa sedang bersama Saksi dan 2 (dua) orang lainnya yang sudah melarikan diri;
- Bahwa 2 (dua) orang lainnya yang bersama Terdakwa dan Saksi yang melarikan diri pada saat akan ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut, salah seorang diantaranya bernama HERI, sedangkan yang seorang lagi adalah teman dari saudara HERI yang tidak Saksi ketahui namanya;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan tersebut, Terdakwa dengan saudara HERI dan seorang teman dari saudara HERI sedang bertransaksi Narkotika jenis Sabu di rumah Saksi;
- Bahwa sudah terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu dan sudah saling menyerahkan uang dan Sabu di rumah Saksi antara Terdakwa dengan saudara HERI dan seorang teman dari saudara HERI, pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang menjadi penjual, sedangkan saudara HERI menjadi pembeli dalam transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu di rumah Saksi antara Terdakwa dengan saudara HERI dan seorang teman dari saudara HERI, pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa kejadian pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut, awalnya pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, sekira pukul 21.00 WITA, saat itu Terdakwa pergi main-main ke rumah Saksi bersama teman Terdakwa yang bernama HERI serta seorang teman dari saudara HERI yang Saksi tidak kenal, saat di rumah Saksi Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Saksi bersama saudara HERI dan temannya tersebut, setelah di dalam kamar saudara HERI mengatakan kepada Terdakwa kalau ia mau membeli Sabu yang seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa jawab "ada" dan langsung Terdakwa tunjukkan Sabu yang kebetulan sudah Terdakwa bawa, lalu saudara HERI meyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) poket Sabu sesuai dengan harga yang udah disepakati tersebut, setelah itu tiba-tiba datang petugas Kepolisian dan saudara HERI serta temanya tersebut langsung melarikan diri lewat pintu, namun Saksi dengan Terdakwa tidak bisa lari,

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Saksi dan Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa Barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tersebut berupa : 6 (enam) poket Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan, 1 (satu) buah bong alat hisap Sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) bundel plastik klip obat transparan, 1 (satu) potong jaket, 1 (satu) buah jaket warna biru, 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi dan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 6 (enam) poket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Petugas Kepolisian bisa menemukan 6 (enam) poket Narkotika jenis Sabu pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, awalnya petugas Kepolisian hanya menemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) poket yang Terdakwa bawa saat ke rumah Saksi, namun setelah petugas Kepolisian menanyakan apakah masih ada Narkotika jenis Sabu lainnya yang Terdakwa simpan, Terdakwa kemudian menjelaskan bahwa masih ada 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dan 1 (satu) poket lagi Terdakwa titipkan di rumah saudara IWAN FIRMANSYAH, setelah itu Terdakwa bersama Saksi langsung dibawa ke rumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, saat itu petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa simpan di dalam lemari baju Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan petugas Kepolisian mendatangi rumah saudara IWAN FIRMANSYAH dan langsung dilakukan penggeledahan di rumah tersebut, saat itu di temukan 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu, ternyata 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa titipkan kepada saudara IWAN FIRMANSYAH tersebut sudah dipecah olehnya menjadi 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu, karena saudara IWAN FIRMANSYAH sebenarnya ikut membantu Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga total Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian menjadi sebanyak 6 (enam) poket;

- Bahwa saudara IWAN FIRMANSYAH tahu kalau yang Terdakwa titipkan kepadanya tersebut adalah Narkotika jenis Sabu, karena saudara IWAN FIRMANSYAH sering Terdakwa ajak mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu Sabu, ia juga kadang membantu menjualkan Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa titipkan kepada saudara IWAN FIRMANSYAH tersebut tidak untuk dijual olehnya, namun hanya disimpan saja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Saksi tersebut dari saudara SADAT, yang tinggal di Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Saksi beli dari saudara SADAT tidak selalu dijual kembali, namun untuk dikonsumsi sendiri juga;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dengan Saksi serta 2 (dua) orang lainnya yang telah melarikan diri tersebut tidak sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tahu, sehari sebelum ditangkap oleh petugas Kepolisian Terdakwa ada mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu, kalau kedatangan Terdakwa ke rumahnya tersebut untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, karena Terdakwa sudah biasa datang ke rumahnya untuk main-main;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada memberitahukan terlebih dahulu kepada Saksi, kalau Terdakwa akan datang ke rumahnya untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, namun Terdakwa langsung datang secara tiba-tiba;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa, selain Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa baru kali itu Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika di rumah Saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu, kalau Tedakwa ada memiliki stok Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dan juga dititipkan pada saudara IWAN FIRMANSYAH;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekali Saksi membeli Narkotika jenis Sabu pada Terdakwa, yaitu sehari sebelum Saksi ditangkap petugas Kepolisian tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi akhirnya tahu kalau Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu di rumah Saksi tersebut;
- Bahwa Imbalan bagi Saksi jika Terdakwa berhasil melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu di rumah Saksi saat itu, yaitu Saksi akan mendapatkan Narkotika jenis Sabu secara gratis dari Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu di rumah Saksi, karena rumah Saksi dekat dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi serta saudara IWAN FIRMANSYAH tidak ada melakukan perlawanan, pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa 1 (satu) buah bong alat hisap Sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa kejadian Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, sekitar pukul 21.30 WITA di dalam kamar rumah Terdakwa ABDUL GANI ALS BAGE AK MUHAMMAD GANI di RT. 02/ RW. 03 Dusun Dalam, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Narkotika jenis dan Sabu yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain yang ditemukan oleh pihak Kepolisian, pada saat penangkapan Terdakwa, selain Narkotika jenis Sabu;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut, Terdakwa sedang bersama ABDUL GANI ALS BAGE AK MUHAMMAD GANI dan 2 (dua) orang lainnya yang sudah melarikan diri;
- Bahwa 2 (dua) orang lainnya yang bersama Terdakwa dan ABDUL GANI ALS BAGE AK MUHAMMAD GANI yang melarikan diri pada saat akan ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut, salah seorang diantaranya bernama HERI, sedangkan yang seorang lagi adalah teman dari saudara HERI yang tidak Terdakwa ketahui namanya;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan tersebut, Terdakwa dengan saudara HERI dan seorang teman dari saudara HERI sedang bertransaksi Narkotika jenis Sabu di rumah ABDUL GANI ALS BAGE AK MUHAMMAD GANI;
- Bahwa sudah terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu dan sudah saling menyerahkan uang dan Sabu di rumah ABDUL GANI ALS BAGE AK MUHAMMAD GANI antara Terdakwa dengan saudara HERI dan seorang teman dari saudara HERI, pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang menjadi penjual, sedangkan saudara HERI menjadi pembeli dalam transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu di rumah saudara ABDUL GANI ALS BAGE AK MUHAMMAD GANI antara Terdakwa dengan saudara HERI dan seorang teman dari saudara HERI, pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa kejadian pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut, awalnya pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, sekira pukul 21.00 WITA, saat itu Terdakwa datang main-main ke rumah saudara ABDUL GANI ALS BAGE AK MUHAMMAD GANI bersama teman yang bernama HERI serta seorang teman dari saudara HERI yang Terdakwa tidak kenal, saat itu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar saudara ABDUL GANI ALS BAGE AK MUHAMMAD GANI bersama saudara HERI dan temannya tersebut, setelah di dalam kamar saudara HERI mengatakan kepada Terdakwa kalau ia mau membeli Sabu yang seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan saat itu dijawab oleh Terdakwa "ada" dan langsung ditunjukkan Sabu tersebut, lalu saudara HERI meyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) poket Sabu sesuai dengan harga yang udah disepakati tersebut, setelah itu tiba-tiba datang petugas Kepolisian dan saudara HERI serta temanya tersebut langsung melarikan diri lewat pintu, namun Terdakwa dengan saudara ABDUL GANI ALS BAGE AK MUHAMMAD GANI tidak bisa lari, sehingga Terdakwa dengan saudara ABDUL GANI ALS BAGE AK MUHAMMAD GANI langsung ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa Barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tersebut berupa : 6 (enam) poket Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan, 1 (satu) buah bong alat hisap Sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) bundel plastik klip obat transparan, 1 (satu) potong jaket, 1 (satu) buah jaket warna biru, 1 (satu) buah HP Merk Xiami dan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 6 (enam) poket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Petugas Kepolisian bisa menemukan 6 (enam) poket Narkotika jenis Sabu pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, awalnya petugas Kepolisian hanya menemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) poket yang dibawa oleh Terdakwa saat ke rumah saudara ABDUL GANI ALS BAGE AK MUHAMMAD GANI, namun setelah petugas Kepolisian menanyakan apakah masih ada Narkotika jenis Sabu lainnya yang disimpan oleh Terdakwa, Terdakwa kemudian menjelaskan bahwa masih ada 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu yang disimpannya di rumah dan 1 (satu) poket lagi ia titipkan di rumah saudara IWAN FIRMANSYAH, setelah itu Terdakwa bersama saudara ABDUL GANI ALS BAGE AK MUHAMMAD GANI langsung dibawa ke rumah Terdakwa dan dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa, saat itu petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa simpan di dalam lemari baju Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama saudara ABDUL GANI ALS BAGE AK MUHAMMAD GANI dan petugas Kepolisian mendatangi rumah saudara IWAN

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH dan langsung dilakukan penggeledahan di rumah tersebut, saat itu di temukan 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu, sehingga total Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian menjadi sebanyak 6 (enam) poket;

- Bahwa karena rumah Terdakwa dekat dengan rumah saudara ABDUL GANI ALS BAGE AK MUHAMMAD GANI;
- Bahwa pada saat itu saudara ABDUL GANI ALS BAGE AK MUHAMMAD GANI tidak tahu, kalau kedatangan Terdakwa dengan saudara HERI dan seorang teman dari saudara HERI ke rumah saudara ABDUL GANI ALS BAGE AK MUHAMMAD GANI tersebut untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat itu saudara Terdakwa dengan saudara HERI dan seorang teman dari saudara HERI tidak ada memberitahukan terlebih dahulu kepada saudara ABDUL GANI ALS BAGE AK MUHAMMAD GANI, kalau ia akan datang ke rumah saudara ABDUL GANI ALS BAGE AK MUHAMMAD GANI untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, karena saat itu Terdakwa dengan saudara HERI dan seorang teman dari saudara HERI langsung datang secara tiba-tiba;
- Bahwa saudara ABDUL GANI ALS BAGE AK MUHAMMAD GANI tahu kalau saudara Terdakwa ada mambawa Narkotika jenis Sabu saat itu, ketika Terdakwa akan bertransaksi jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut dengan saudara HERI dan seorang teman dari saudara HERI;
- Bahwa Tidak ada Narkotika jenis lain yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa, selain Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa baru kali itu Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu di rumah saudara ABDUL GANI ALS BAGE AK MUHAMMAD GANI;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika di rumah saudara ABDUL GANI ALS BAGE AK MUHAMMAD GANI;
- Bahwa Terdakwa kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu, kalau Narkotika jenis Sabu dilarang untuk disalahgunakan;
- Bahwa saudara ABDUL GANI ALS BAGE AK MUHAMMAD GANI tidak megusir Terdakwa dengan saudara HERI dan seorang teman dari saudara HERI dari rumahnya pada saat itu, walau Terdakwa melakukan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, karena saudara ABDUL GANI ALS BAGE AK MUHAMMAD GANI adalah teman Terdakwa;

- Bahwa Saudara ABDUL GANI ALS BAGE AK MUHAMMAD GANI tidak pernah membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi, memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dengan Saksi serta 2 (dua) orang lainnya yang telah melarikan diri tersebut tidak sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, sehari sebelum ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan terakhir kali Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Alat hisap Narkotika atau bong yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap tersebut adalah milik saudara ABDUL GANI ALS BAGE AK MUHAMMAD GANI;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 324/11957.00/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang ditandatangani oleh ANWAR, S.Sos. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 4 (empat) poket narkotika jenis shabu didapatkan hasil berat bersih 6,62 (enam koma enam dua) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0356.K, maka sampel serbuk putih kristal yang diduga shabu dengan berat bersih 0,1707 (nol koma satu tujuh nol tujuh) gram tersebut ternyata mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan oleh Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Sumbawa tertanggal 28 Juli 2020, sampel urine Terdakwa MUHAMMAD FAJAR ASKARI Positif (+) mengandung METHAMPHETAMINE.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 4 (empat) poket Narkotika jenis Shabu yang dikemas menggunakan plastik obat warna bening dengan berat keseluruhan 6,62 (enam koma enam dua) gram;
- 1 (satu) bendel plastic obat;
- 2 (dua) buah buah pipet (sekop);
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) potong jaket;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi;
- Uang Rp. 800.000 (delapan ratus dua puluh ribu) Rupiah;
- 1 (satu) buah jaket warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di dalam Kamar di Rumah milik Saksi ABDUL GANI ALS BAGE AK MUHAMMAD GANI Dusun Dalam RT.02 Rw. 03 Desa Dalam Kec. Alas Kab. Sumbawa berawal dari Informasi Masyarakat bahwa akan adanya transaksi Narkotika jenis shabu di Rumah milik Saksi ABDUL GANI ALS BAGE AK MUHAMMAD GANI Dusun Dalam RT.02 Rw. 03 Desa Dalam Kec. Alas Kab. Sumbawa kemudian Saksi Iwan Sugandi bersama dengan Saksi HERYANSYAH dan beberapa anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Sumbawa menuju rumah milik Saksi ABDUL GANI ALS BAGE AK MUHAMMAD GANI;
- Bahwa setibanya di rumah milik saksi ABDUL GANI, saksi GANDI dan SAKSI HERYANSYAH menemukan Terdakwa bersama SAKSI ABDUL GANI berada di dalam kamar dan ditemukan 1 poket narkotika, 1 bandel plastic obat, uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 2 buah pipet

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

skop, 1 buah bong, 1 buah pipet kaca 1 buah sumbu dan 1 buah korek gas yang berada di atas lantai kamar didepan tempat Terdakwa duduk, lalu kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 poket shabu lalu selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa dan ditemukan 2 poket shabu yang berada didalam lemari pakaian milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 poket shabu tersebut dari Sdr. SADAT (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika jenis Shabu di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar sesuai dengan Surat No : 324/11957.00/2020 tertanggal 28 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Anwar S.sos, Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa, disampaikan hasil penimbangan sebagai berikut : 4 Poket shabu dengan berat kotor berjumlah 7,30 gram dan berat bersih bersih berjumlah 6, 62 gram;
- Bahwa pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang telah disisihkan berupa 1 (satu) poket butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dikemas dengan menggunakan plastic klip obat transparan dengan berat bersih 0,1707 gram di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram didapatkan sesuai dengan Laporan Hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.117.16.05.0356.K Tanggal 13 Agustus 2020, adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

2. Dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu";
3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa MUHAMMAD FAJAR ASKARI Als ARI Ak ABDUL KARIM yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu tanpa hak;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu menguasai;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di dalam Kamar di Rumah milik Saksi ABDUL GANI ALS BAGE AK MUHAMMAD GANI Dusun Dalam RT.02 Rw. 03 Desa Dalam Kec. Alas Kab. Sumbawa berawal dari Informasi Masyarakat bahwa akan adanya transaksi Narkotika jenis shabu di Rumah milik Saksi ABDUL GANI ALS BAGE AK MUHAMMAD GANI Dusun Dalam RT.02 Rw. 03 Desa Dalam Kec. Alas Kab. Sumbawa kemudian Saksi Iwan Sugandi bersama dengan Saksi HERYANSYAH dan beberapa anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Sumbawa menuju rumah milik Saksi ABDUL GANI ALS BAGE AK MUHAMMAD GANI;
- Bahwa setibanya di rumah milik saksi ABDUL GANI, saksi GANDI dan SAKSI HERYANSYAH menemukan Terdakwa bersama SAKSI ABDUL GANI berada di dalam kamar dan ditemukan 1 poket narkotika, 1 bandel plastic obat, uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 2 buah pipet skop, 1 buah bong, 1 buah pipet kaca 1 buah sumbu dan 1 buah korek gas yang berada di atas lantai kamar didepan tempat Terdakwa duduk, lalu kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 poket shabu lalu selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa dan ditemukan 2 poket shabu yang berada didalam lemari pakaian milik Terdakwa;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 poket shabu tersebut dari Sdr. SADAT (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika jenis Shabu di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar sesuai dengan Surat No : 324/11957.00/2020 tertanggal 28 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Anwar S.sos, Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa, disampaikan hasil penimbangan sebagai berikut : 4 Poket shabu dengan berat kotor berjumlah 7,30 gram dan berat bersih bersih berjumlah 6, 62 gram;
- Bahwa pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang telah disisihkan berupa 1 (satu) poket butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dikemas dengan menggunakan plastic klip obat transparan dengan berat bersih 0,1707 gram di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram didapatkan sesuai dengan Laporan Hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.117.16.05.0356.K Tanggal 13 Agustus 2020, adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, Bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (Vide Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah menunjukkan adanya persengkongkolan atau permufakatan jahat antara Terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL GANI als BAGE ak MUHAMMAD GANI untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Sbw





Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) poket Narkotika jenis Shabu yang dikemas menggunakan plastik obat warna bening dengan berat keseluruhan 6,62 (enam koma enam dua) gram.
- 1 (satu) bendel plastic obat;
- 2 (dua) buah buah pipet (sekop);
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) potong jaket;
- 1 (satu) buah I-P merk Xiomi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp. 800.000 (delapan ratus dua puluh ribu) Rupiah;
- 1 (satu) buah jaket wama Biru;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAJAR ASKARI ALS ARI AK ABDUL KARIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat secara tanpa hak/melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MUHAMMAD FAJAR ASKARI ALS ARI AK ABDUL KARIM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) poket Narkotika jenis Shabu yang dikemas menggunakan plastik obat warna bening dengan berat keseluruhan 6,62 (enam koma enam dua) gram.
- 1 (satu) bendel plastik obat;
- 2 (dua) buah buah pipet (sekop);
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) potong jaket;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah jaket warna Biru;
- Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **11 Januari 2021** oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **VERDIANSYAH,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **AGUS WIDIYONO,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,  
Ttd.

**LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.**  
Ttd.

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**

Hakim Ketua,  
Ttd.

**DWIYANTORO,S.H.**

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Sbw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
Ttd.

**VERDIANSYAH,S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)